



Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya

Zain Arifin Hatuluayo Selano¹, Sherlock Halmes Lekipiouw², Miracle Soplanit³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : selanoarhy@gmail.com

ABSTRACT: Regional Government defines regional autonomy as the authority and obligation of an autonomous region to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. Saniri Negeri is a vehicle for democracy that is formed based on the customs that apply in that traditional country. The purpose of this research is to examine and discuss whether the regent's actions in appointing the head of the Haya state government were based on applicable laws. The research method used is normative juridical, namely research on rules, norms and legal principles based on statutory regulations. The problem approach used is a normative legal approach, namely the conceptual approach, case approach and statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature study. Next, it was analyzed qualitatively. The results of the research concluded that the regent's action in using his authority to appoint an official outside the proposed saniri of the country/village of Haya without involving the saniri of the country in the vacancy at the end of the term of office of the king of one of the parents' houses of Haya village was not based on the applicable laws and regulations. Responsibility for regulations carried out by the regent in carrying out his authority is considered flawed and categorized as exceeding the limits of his authority.

Keywords: Government; Saniri; Regent.

ABSTRAK: Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas apakah tindakan bupati dalam pengangkatan kepala pemerintahan negeri Haya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan bupati dalam menggunakan kewenangannya untuk menunjukkan seorang pejabat diluar usulan saniri negeri/desa Haya tanpa melibatkan saniri negeri dalam kekosongan masa akhir jabatan raja dari salah satu mata rumah parentah desa Haya tidak berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban peraturan yang dilakukan oleh bupati dalam melakukan kewenangannya dinilai cacat dan di kategorikan melampaui batas kewenangannya.

Kata Kunci: Pemerintah; Saniri; Bupati.

PENDAHULUAN

Saniri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu raja atau kepala pemerintahan negeri dalam hal penyelenggaraan pemerintah dilingkup negeri atau dusun. Saniri negeri beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Maluku pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang

telah ditentukan secara turun temurun.¹ Setelah era desentralisasi, desa dan desa adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.²

Susunan hirarkis pada umumnya dimaksud oleh pemerintah pusat sebagai bentuk kewenangan lebih tinggi dan atau luas wilayah yang lebih tinggi atas wilayah yang lebih rendah, sekaligus sebagai bentuk kontrol kepala otonomi daerah. Ditengah pergumulan pemikiran mengenai konstruksi pembagian wilayah nasional menjadi daerah otonom tersebut, posisi desa atau disebut dengan nama lain (masyarakat hukum adat yang tersebar luas) juga terus mengalami kemunduran institusi pemerintah terendah. Otonomi desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerbitkan IGO (*Indische Gementen Ordonantie*).³ Pemerintah pusat berusaha memperbaiki posisi desa dengan otonomi yang ditandai oleh kehadiran lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi kekuatan masyarakat ditingkat terendah. Namun, melalui Undang-Undang pemerintahan daerah, BPD ini diubah lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang lebih fungsi sebagai penasehat kepala desa untuk desa adat dan dengan sebutan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) atau saniri negeri (PERDA Maluku Tengah Nomor 4 tahun 2006).

Saniri negeri di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, ketika masa akhir jabatan raja dari salah satu mata rumah parentah maka terjadi kekosongan jabatan maka sesuai dengan Perda Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat 2 huruf c tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, kewenangan saniri negeri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintah berdasarkan hak menurut undang-undang atau PERDA untuk menjalankan pemerintahan untuk sementara, suara dan hak-hak saniri tidak diproses terkesan diabaikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati Maluku Tengah), dan bupati menggunakan kewenangannya secara absolut untuk menunjuk seorang pejabat diluar usulan saniri negeri.

¹ Ronald Alfredo, Lembaga Adat “Saniri” Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon, *Jurnal Komunikasi Kaereba*, Ambon, Universitas Pattimura, 2011, h. 336

² Juanda Nawawi, 2012, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Menara Intan, Makassar, h. 36

³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cet, Balai Pustaka, 1984, h. 51-55

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah-masalah tertentu. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitis ialah suatu metode yang telah memberi gambaran terkait objek data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Saniri Negeri

Saniri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu raja atau kepala pemerintahan negeri dalam hal penyelenggaraan pemerintah dilingkup negeri atau dusun. Saniri negeri beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi system kekeluargaan di Maluku pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang telah ditentukan secara turun temurun. Saniri negeri hanya dapat ditemukan di desa adat atau wilayah Maluku. Saniri negeri memiliki beberapa aturan tersendiri dalam sistem pemerintahannya yang besumber dari tradisii atau kebiasaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun dan aturan ini tidak melanggar aturan formal dalam undang-undang sementara tidak berjalan atau pedoman dari Negara Kessatuan Republik Indonesia.⁴

Saniri Negeri termasuk dalam Desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa yang Disingkat BPD atau yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵ BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat desa.⁶ Saniri negeri secara fungsional merupakan lembaga musyawara adat yang menjadikan sebagai dalam mengutarakan berbagai macam persoalan-persoalan dan membicarakan berbagai kepentingan masyarakat adat daerah setempat. Saniri negeri sebagai lembaga musyawarah adat yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat di daerah Maluku Tengah tentu mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap terciptanya ketertiban serta kesejahteraan masyarakat adat. Lembaga musyawarah adat adalah perilaku manusia hidup bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersamanya dalam bentuk berbicara bersama menurut tata tertib hukum adat. Keberadaan lembaga saniri negeri dalam fungsi kontrol yang dilakukan secara baik, menjadikan pemerintah negeri perlu berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak akan terjadi pelanggaran. Hal ini karena lembaga saniri berfungsi melakukan control atau pengawasan kepada pemerintah negeri. Selain mengetahui tentang ekstitensi saniri maka penting bagi kita untuk mengetahui dasar peraturan perundang-undangan atas berlakunya Badan Saniri Negeri sebagai Nomenklatur Lembaga dari system pemerintahan adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia terkhususnya Maluku Tengah. Terdapat beberapa ketentuan dasar hukum berlakunya Badan Saniri Negeri berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pada sistem pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pada pemerintahan Negeri Adat di Provinsi Maluku khususnya Pulau Ambon, Lease, dan

⁴ Suharno dan Milwan, Ketahanan Saniri Dalam Dinamika Kebijakan Monokultural, *Jurnal Internasional Rehabilitas Psikososial*

⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama, Malang, Setara Press, 2014, h. 76.

⁶ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. 96.

Seram dikenal dengan nama Saniri Negeri. Dalam ketentuan pasal 108 UU Desa Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk oleh Negeri Adat di Maluku Tengah berdasarkan Hak asal-usul Negeri Adat untuk menjalankan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 108.⁷ Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberadaan Peraturan Bupati dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Bupati Menggunakan Kewenangannya Untuk Menunjuk Pejabat Negeri Dalam Peraturan Daerah Maluku Tengah

Peraturan Bupati yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.⁸ Di Maluku Desa/Negeri dikepalai oleh seorang Raja (Kepala Pemerintahan Negeri), Raja dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri, disebutkan bahwa: "Saniri Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, megawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya". Mekanisme pengangkatan anggota saniri negeri ditetapkan secara turun temurun dan bukan dilaksanakan berdasarkan kualitas, loyalitas,, kemampuan, akademik ataupun non akademik yang dimiliki oleh seseorang calon anggota saniri negeri, tetapi pengangkatan anggota secara penuh dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat negeri tersebut. Pengangkatan anggota saniri negeri juga tidak berdasarkan pemilihan umum dengan mekanisme *voting* tetapi menggunakan mekanisme musyawarah. Musyawarah adat yang dimaksud adalah musyawarah adat yang dilaksanakan oleh masing-masing marga atau/fam yang merupakan keturunan asli marga saniri negeri, kemudian hasil dari musyawarah adat itu merekomendasikan satu orang perwakilan untuk masuk dalam Badan Saniri Negeri.

Peraturan saniri negeri menjadi kewenangan lokal desa dan berdasarkan hak asal-usul, pasal 19 huruf b UU Desa yang artinya kewenangan lokal berskala desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan

⁷ Firman Sujadi dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2016, h. 309

⁸ Perda No 2 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Sedangkan kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dalam pasal 19 huruf a UU Desa mencakup pengertian dimana hak-hak asli masalah yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Sedangkan kewenangan berdasarkan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yuridiksi desa, pembentukan struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasikan susunan asli, melestarikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.⁹

Paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu semuanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin itu Aturan hukum, dan bukan dari Manusia. Dalam kerangka peraturan hukum itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (tertinggi / kekuasaan hukum), persamaannya dalam hukum dan pemerintah (persamaan di hadapan hukum), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam praktek nyata (proses hukum yang wajar). Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokrasi rechtsstaat*).¹⁰

C. Dampak Tindakan Bupati yang tidak Sesuai Dengan Peraturan

Bupati, dalam konteks (otonomi daerah di Indonesia) adalah sebutan, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hadia Belanda. Seseorang bupati kewenangannya sejajar dengan walikota, pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (masyarakat) di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik (karena diusung oleh partai politik), dan bukan pegawai negeri sipil.

Dilansir dari buku *Oceanie Ou Cinquieme partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Melanesia, ainsi que ses contrées* ("Oceania atau bagian dunia yang kelima: majalah geografi dan Melanesia, dan klarifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelaja asal Prancis *Gerard Louis Dornier de Rienzi* (1834) mencatat istilah bupati pemerintah di daerah telah mengatur kedudukan tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.¹¹ Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh kepala daerah dan merupakan kekuasaan tertinggi di daerahnya dalam hal ini di lingkup pemerintahan kabupaten oleh bupati. Tidak lepas dari itu Kepala Daerah diyakini adalah jabatan politik, ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati yang pesertanya dari partai politik yang otomatis merupakan pilihan dari rakyat melalui partai. Dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh seperangkat pelaksana teknis dalam lingkup pelaksanaan tugasnya.¹² Menjalankan pemerintahan telah diatur mengenai tugas dan kewajiban dari pemerintahan daerah yakni Kepala Daerah tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai

⁹ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, h. 14

¹⁰ Lekipouw, Sherlock Halmes, *Konstruksi Kelembagaan Perwakilan dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat, SASI*, Vol 24, No 1, (2018), h. 8 (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/120/pdf>)

¹¹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati#:~:text=Bupati%2C%20dalam%20konteks%20\(otonomi%20Daerah,kepala%20daerah%20untuk%20daerah%20kota](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati#:~:text=Bupati%2C%20dalam%20konteks%20(otonomi%20Daerah,kepala%20daerah%20untuk%20daerah%20kota). Diakses 26 Mei 2023, pukul 22.15 wit

¹² Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Dearah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4.

Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam hal ini mengenai pelaksanaan tugas sementara diatur dalam peraturan tersendiri. Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah telah meletakkan peranan Kepala Daerah sangat strategis mengingat Kepala Daerah komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional karena menjadi subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara kepala daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintahan daerah. Dengan kata lain, arah tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah.¹³

Apabila terjadi kekosongan dalam jabatan kepala daerah Maluku Tengah otomatis akan menimbulkan banyaknya masalah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan kabupaten tersebut. Hal ini akan berdampak pada tersendatnya kinerja pemerintahan dalam hal administrasi serta pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan sehingga munculah masalah baru mengenai kewenangan serta banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintahan setempat harus memikirkan jalan keluar masing-masing dalam menyelesaikan masalah ini, yang mengharuskan secara cepat dan tepat menyesuaikan masalah kekosongan jabatan yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah dalam menjalankan pemerintahannya yang disebabkan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetapi, tidak memenuhi syarat, dinyatakan melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar hukum. Dalam hal ini dibutuhkan pejabat pelaksana tugas sementara Kabupaten Maluku Tengah yang menjalankan tugas dan fungsi bupati sampai terpilihnya pejabat Bupati baru yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa pasal 130 ayat (1) dan ayat (2): “Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan”. “Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pemberhentian sementara Kepala Daerah untuk menjalani proses pengadilan memberikan kewenangan kepada Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah. Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah ini menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum administrasi Negara karena Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah berbeda dengan Kepala Daerah definitif. Dalam hal pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah maupun kewenangan yang dimiliki Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

¹³ *ibid*

D. Pertanggungjawaban Bupati Dalam Pengangkatan Pejabat Negeri Haya

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu Tentang saniri negeri di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Ketika masa akhir jabatan raja dari salah satu mata rumah parentah maka terjadi kekosongan jabatan maka sesuai dengan PERDA Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006, dan pasal 7 ayat 2 huruf c tentang kewenangan saniri negeri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintah berdasarkan hak menurut undang-undang atau PERDA untuk menjalankan pemerintahan untuk sementara, suara dan hak-hak saniri tidak diproses terkesan diabaikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati Maluku Tengah), dan bupati menggunakan kewenangannya secara absolut untuk menunjuk seorang pejabat diluar usulan saniri negeri.

Kekosongan dalam jabatan Negeri desa Haya Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah otomatis akan menimbulkan banyaknya masalah dengan tata cara bupati dalam pengangkatan pejabat negeri tanpa adanya perundingan dengan saniri negeri dalam tata penyelenggaraan pemerintahan kabupaten tersebut. Hal ini akan berdampak pada tersendatnya kinerja pemerintahan dalam hal administrasi serta pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan sehingga munculah masalah baru mengenai kewenangan serta banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintahan setempat harus memikirkan jalan keluar masing-masing dalam menyelesaikan masalah ini, yang mengharuskan secara cepat dan tepat menyesuaikan masalah kekosongan jabatan yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah dalam menjalankan pemerintahannya yang disebabkan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetapi, tidak memenuhi syarat, dinyatakan melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar hukum. Dalam hal ini dibutuhkan pejabat pelaksana tugas sementara Kabupaten Maluku Tengah yang menjalankan tugas dan fungsi bupati sampai terpilihnya pejabat Bupati baru yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Kemudian pada permasalahan yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus tentang pemerintahan daerah yang kurang efektif dan tidak sedikit pula mengambil keputusan tanpa mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Problematika klasik yang sering terjadi di Kabupaten Maluku Tengah ialah seorang bupati selaku kepala pemerintahan daerah sering melakukan Pelantikan terhadap kepala pemerintaha negeri yang pada dasarnya tidak punya referensi hubungan hukum kualisalitas secara originalitas adat dengan hak asal-usul masyarakat adat setempat. Hal yang tentu merupakan persoalan serius yang harus disikapi, secara konstitusional berbagai macam regulasi sudah melegitimasi bahwa negara dengan gaya formalistik tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan adat dan tatanan kehidupan masyarakat adat Maluku Tengah. Tindakan bupati Maluku Tengah ini, telah terjadi berulang kali pada semua negeri-negeri adat yang berada di kabupaten Maluku Tengah, sehingga bupati menyalahgunakan kewenangan untuk melantik pejabat negeri tanpa adanya usulan dari saniri negeri. Tindakan bupati dinilai cacat dan tindakan bupati tersebut dikategorikan melampaui kewenangannya dan status pejabat pemerintah yang telah dilantik menjadi tidak sah, karena tidak berdasarkan kepada peraturan berundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tentu di dukung oleh berbagai regulasi yang memberikan ruang serta pengakuan atas konsistensi keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional untuk tetap hidup serta mempertahankannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetaan pelembagaan saniri negeri sebagai lembaga adat harus dikembalikan fungsi serta nomenklatur pembentukannya berdasarkan hak asal-

usul masyarakat adat Maluku Tengah. Oleh karena itu prosesi pengangkatan serta pelantikan pejabat pemerintah di desa Haya di kabupaten Maluku Tengah harus dilakukan berdasarkan karakteristik hukum Adat yang berlaku di negeri tersebut apabila dilakukan oleh seorang raja adat negeri setempat maka hal ini sah-sah saja asalkan berdasarkan pada pedoman serta mekanisme adat istiadat yang masih berlaku.

Seorang Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) hampir dipastikan berasal dari garis keturunan Raja pula. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Pemerintahan Desa) berlaku di masa orde lama. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya masih mendukung calon dari keturunan keluarga Raja. Fenomena ini adalah karena faktor tradisi dan adat yang masih cukup dihormati oleh masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum, prinsip demokratisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maka, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri.

Sistem pemilihan Kepala Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menggunakan mekanisme dipilih secara langsung oleh penduduk negeri terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 6 ayat 1 Perda Nomor 03 Tahun 2006) Pemilihan kepala pemerintah negeri bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (Pasal 6 ayat 2). Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih (Pasal 7). Ini berarti bahwa sistem pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 telah memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala pemerintah negeri, Badan Saniri Negeri membentuk Panitia Pemilihan. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan. Kekhususan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat dimana hak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu yang harus dijunjung tinggi dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi realita dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan adanya pengakuan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lebih dari satu. Oleh karena itu khusus pada negeri yang dimana matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri itu tunggal (hanya satu) maka hasil musyawarah matarumah/keturunan dapat ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri oleh Saniri Negeri.

KESIMPULAN

Bupati menggunakan kewenangannya untuk menunjukkan seorang pejabat diluar usulan saniri negeri/desa Haya tanpa melibatkan saniri negeri dalam kekosongan masa akhir jabatan raja dari salah satu mata rumah parentah desa Haya, yang dalam hal ini saniri negeri mengusulkan pengangkatan atau perberhentian pejabat pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan namun suara dan hak-hak saniri negeri tidak diproses dan terkesan diabaikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati). Pertanggungjawaban peraturan yang dilakukan oleh bupati dalam melakukan kewenangannya dinilai cacat dan di kategorikan melampaui batas kewenangannya dalam menunjukkan pejabat pemerintah desa/negeri Haya tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

Jurnal

Lekipiouw, Sherlock Halmes, Konstruksi Kelembagaan Perwakilan dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat, *SASI*, Vol 24, No 1, 2018.

Ronald alfredo, Lembaga Adat "Saniri" Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik DiAmbon, *Jurnal Komunikasi Kaereba*, Ambon, Universitas Pattimura, 2011.

Suharno dan Milwan, Ketahanan Saniri Dalam Dinamika Kebijakan Monokultural, *Jurnal Internasional Rehabilitas Psikososial*.

Buku

Firman Sujadi dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2016.

Juanda Nawawi, 2012, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Menara Intan , Makassar.

Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Dearah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015.

Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama, Malang, Setara Press, 2014

Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Perda No 2 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sri Warjiyati, 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cet, Balai Pustaka, 1984.

Online/World Wide Web:

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati#:~:text=Bupati%2C%20dalam%20konteks%20\(otonomi%20Daerah,kepala%20daerah%20untuk%20daerah%20kota](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati#:~:text=Bupati%2C%20dalam%20konteks%20(otonomi%20Daerah,kepala%20daerah%20untuk%20daerah%20kota). Diakses 26 Mei 2023, pukul 22.15 wit